



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**HENDRITA SYUKMA**, lahir di Anduring, tanggal 06 April 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1305154604670001, alamat Korong Sipinang, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **TITIK, S.H., M.H.**, lahir di Kampung Ladang, 06 September 1983, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S2 Hukum;
2. **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, lahir di Padang, 28 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S2 Hukum;
3. **ANNISAK MULYAWATI, S.H.**, lahir di Kp. Baru Padusunan, 23 Oktober 1992, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status belum Kawin, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S1 Hukum;

Masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Bantuan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) "CARANO MINANG" yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 29 Korong Kampung Tengah, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, di bawah Nomor : 118/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Mei 2024 di bawah

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HENDRITA SYUKMA lahir di Anduring, 06, April 1967, kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat korong Sipinang nagari Anduring, kecamatan 2x11 Kayu Tanam kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat dan mempunyai NIK; 1305154604670001 : *(sebagaimana KTP dan Surat Keterangan Domisi No.12/SKB/WN-And/2024 tanggal 13 Mei 2024)*;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama ASRIL tanggal 15 Januari 1996 yang dilangsungkan Kantor Urusan Agama (KUA) 2x11 Enam Lingkung, kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.574/04 /K/7/II/1996 tanggal 7 Februari 1996. Sampai sekarang Pemohon belum dikaruni anak;
3. Bahwa Pemohon seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Luar Negeri sebagai Pemegang Paspor No.C 8719341 atas Nama HENDRITA SYUKMA, kelamin Perempuan, Lahir 06 April 1967 dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Padang dan berlaku tanggal 19 September 2022 sampai 19 September 2024;
4. Bahwa Pemohon saat ingin memperpanjang Paspor No.C 8719341 kepada Kepala kantor Imigrasi Padang, namun ditolak oleh Pihak Kantor Imigrasi Padang, dikarenakan **Paspor Pemohon yang dahulu yakni Paspor No. D 601651 tercatat atas Nama HENRITA SYUKMA berbeda dengan Paspor No.C 8719341 Nama HENDRITA SYUKMA**;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Pihak Kantor Imigrasi Padang, Pemohon disarankan oleh pihak Imigrasi Padang mengajukan Permohonan kepada Pengadilan **guna diberi izin oleh Pengadilan kepada kepala kantor Imigrasi Padang untuk merubah Paspor No.D 601651 tercatat atas Nama HENRITA SYUKMA dicoret dan/atau dirubah menjadi HENDRITA SYUKMA**;

Maka oleh sebab itu, Pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan membuatkan penetapan pengadilan serta sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya. Pemohon juga bermohon kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon bernama HENDRITA SYUKMA lahir di Anduring, 06, April 1967, kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pemilik NIK : 1305154604670001;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberi Izin kepada Kepala Kantor Imigari Padang untuk mencoret dan/atau merubah Paspor No. D 601651 tercatat atas Nama HENRITA SYUKMA, kelamin Perempuan, Lahir 06 April 1967 dirubah menjadi HENDRITA SYUKMA, kelamin Perempuan, Lahir 06 April 1967;
- Menyatakan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1305154604670001, atas nama Hendrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/SKB/WN-And/2024 atas nama Hendrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305151505240004 atas nama Hendrita Syukma selaku Kepala Keluarga, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 574/04/K/7/II/96 antara pasangan suami isteri Asril dengan Hendrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 55/SK/WN-And/2024 atas nama Hendrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor No. D 601651 atas nama Henrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor No. C 8719341 atas nama Hendrita Syukma, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi Hadi Kusuma**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Hendrita Syukma;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korong Sipinang, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama Asril tersebut telah menjadi warga negara Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mempunyai Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon saat ingin memperpanjang Paspor No.C 8719341 kepada Kepala kantor Imigrasi Padang, namun ditolak oleh Pihak Kantor Imigrasi Padang, dikarenakan Paspor Pemohon yang dahulu yakni Paspor No. D 601651 tercatat atas nama Henrita Syukma berbeda dengan Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yoga Hendris Pratama**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Hendrita Syukma;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korong Sipinang, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama Asril tersebut telah menjadi warga negara Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mempunyai Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon saat ingin memperpanjang Paspor No.C 8719341 kepada Kepala kantor Imigrasi Padang, namun ditolak oleh Pihak Kantor Imigrasi Padang, dikarenakan Paspor Pemohon yang dahulu yakni Paspor No. D 601651 tercatat atas nama Henrita Syukma berbeda dengan Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korong Sipinang, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Pemohon seorang Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Luar Negeri sebagai Pemegang Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma, kelamin Perempuan, lahir 06 April 1967 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Padang dan berlaku tanggal 19 September 2022 sampai 19 September 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon saat ingin memperpanjang Paspor No.C 8719341 kepada Kepala kantor Imigrasi Padang, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Padang, dikarenakan Paspor Pemohon yang dahulu yakni Paspor No. D 601651 tercatat atas nama Henrita Syukma berbeda dengan Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberi Izin kepada Kepala Kantor Imigrasi Padang untuk mencoret dan/atau merubah Paspor No. D 601651 tercatat atas Nama HENRITA SYUKMA, kelamin Perempuan, lahir 06 April 1967 dirubah menjadi HENDRITA SYUKMA, kelamin Perempuan, lahir 06 April 1967;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1305154604670001, atas nama Hendrita Syukma, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/SKB/WN-And/2024 atas nama Hendrita Syukma, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1305151505240004 atas nama Hendrita Syukma selaku Kepala Keluarga, bukti P.4 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : 574/04/K/7/II/96 antara pasangan suami isteri Asril dengan Hendrita Syukma, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 55/SK/WN-And/2024

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hendrita Syukma, bukti P.6 berupa fotokopi Paspor No. D 601651 atas nama Henrita Syukma dan bukti P.7 berupa fotokopi Paspor No. C 8719341 atas nama Hendrita Syukma, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Anduring, pada tanggal 06 April 1967, dan bertempat tinggal di Korong Sipinang, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman; (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5)
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Asril di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; (Bukti P.4)
- Baha Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 15-05-2024; (Bukti P.3)
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; (Bukti P.6, Bukti P-7)
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah karena Pemohon saat ingin memperpanjang Paspor No.C 8719341 kepada Kepala kantor Imigrasi Padang, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Padang, dikarenakan Paspor Pemohon yang dahulu yakni Paspor No. D 601651 tercatat atas nama Henrita Syukma berbeda dengan Paspor No.C 8719341 atas nama Hendrita Syukma;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan akta Catatan Sipil;
- Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. D 601651 tercatat atas nama HENRITA SYUKMA, di coret/ di rubah menjadi atas nama HENDRITA SYUKMA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan nama Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Ihsan, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)